



KEABSAHAN KONTRAK TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN PENDANAAN P2P LENDING

Catherine Carisa Khovin

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Email: catherinecarisa02@gmail.com

Gunawan Djajaputra

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Email: gunawandjajaputra@gmail.com

Abstract

Peer-to-Peer Lending is now familiar to the public. Its ease of investing makes people not hesitate to try to invest with this service. In addition, the small risk of loss is also the reason many people try to invest through Peer-to-Peer Lending services. The increasing number of smartphone users makes people who are trying to invest in these services increase because the interest is also in Peer-to-Peer Lending Services more and more. The problem discussed in this study is how the legal force of electronic signatures in funding agreements (P2P Lending) in courts in the event of disputes in courts according to the Civil Procedure Law. The research was conducted using the literature study method with the statute approach method. Civil procedural law does not specifically regulate electronic evidence. Meanwhile, along with the development of technology, legal products are also updated or formed new ones. Although civil procedural law does not directly regulate electronic evidence, the expansion of such evidence is regulated in the Electronic Information and Transactions Law.

Keywords: Peer-to-Peer Lending, Electronic Signatures, Defaults, Electronic Evidence Tools

Abstrak

Peer-to-Peer Lending kini sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Kemudahan dalam berinvestasi membuat masyarakat tidak ragu untuk mencoba berinvestasi dengan layanan ini. Selain itu, risiko kerugian yang kecil juga menjadi alasan banyak orang mencoba berinvestasi melalui layanan Peer-to-Peer Lending. Meningkatnya jumlah pengguna smartphone membuat orang yang mencoba berinvestasi pada layanan tersebut semakin meningkat karena minat terhadap Layanan Peer-to-Peer Lending juga semakin banyak. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum tanda tangan elektronik dalam perjanjian pembiayaan (P2P Lending) di pengadilan jika terjadi sengketa di pengadilan menurut Hukum Acara Perdata. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dengan metode pendekatan undang-undang. Hukum acara perdata tidak secara khusus mengatur tentang pembuktian elektronik. Sementara itu, seiring dengan perkembangan teknologi, produk hukum juga diperbarui atau dibentuk yang baru. Meskipun hukum acara perdata tidak secara langsung



mengatur alat bukti elektronik, namun perluasan alat bukti tersebut diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci: Peer-to-Peer Lending, Tanda Tangan Elektronik, Wanprestasi, Alat Bukti Elektronik

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Revolusi Industri yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia membuat segala sesuatu sifatnya digital dan otomatis. Revolusi Industri memberikan perubahan yang sangat besar terutama di sektor teknologi dan keuangan. *Financial Technology (Fintech)* adalah hasil dari pada perkembangan teknologi modern yang diharapkan dapat meningkatkan layanan jasa perbankan maupun oleh perusahaan yang baru merintis. Revolusi dari *Financial Technology* terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama dikenal dengan *Financial Technology 1.0*, pada masa ini teknologi yang hadir dalam dunia perbankan yaitu dengan hadirnya mesin ATM (*Automated Teller Machine*).¹ Berlanjut pada masa *Financial Technology 2.0* yang ditandai dengan kehadiran teknologi lainnya dalam layanan perbankan yaitu kehadiran *e-banking* dan *mobile banking*.² Memasuki masa revolusi *Financial Technology 3.0* dan *3.5* yang dimulai pada tahun 2008 yang membuat layanan keuangan berbasis teknologi informasi dan buah hasil dari masa ini adalah *Peer-to-Peer Lending*.³

“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBI) adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.” Pelopor dari *Peer-to-Peer Lending* adalah Perusahaan yang berasal dari Britania Raya yaitu Zopa pada tahun 2005. Perkembangan *Peer-to-Peer Lending* kemudian

¹ Hakim Agung Ramadhan dan Dinita Andriani Putri. "Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia." (Direktorat Jenderal Apl. Inform. Kementeri. Komun. dan Inform, (2018), 34.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*



meluas hingga Amerika Serikat.⁴ Di Indonesia sendiri layanan *Peer-to-Peer Lending* menjadi *trend* di kalangan masyarakat seiring dengan semakin banyaknya pengguna ponsel pintar. Selain faktor itu mudahnya akses internet membuat kegiatan transaksi juga semakin mudah.

Tujuan hadirnya layanan *Peer-to-Peer Lending* ini adalah untuk membantu masyarakat yang ingin melakukan suatu usaha tapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun dan menekuni usahanya. Selain itu target dari *Peer-to-Peer Lending* ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan kredit untuk kebutuhan sehari-hari (kredit konsumtif).⁵ Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang lebih dikenal sebagai *Peer-to-Peer Lending* saat ini sudah tidak asing lagi di masyarakat. *Peer-to-Peer Lending* menjadi pilihan bagi masyarakat saat ini untuk melakukan investasi. Investasi melalui layanan ini menjadi opsi masyarakat karena kemudahannya yang membuat siapa saja dapat memulai untuk melakukan investasi dan hasil bunga dari pinjaman yang juga menjanjikan.

Kemudahan dalam bertransaksi yang diberikan oleh layanan *Peer-to-Peer Lending* dan juga risiko kerugian yang cenderung lebih kecil dibandingkan produk investasi lainnya membuat masyarakat semakin tertarik untuk terjun ke dalamnya.⁶ Dalam layanan *Peer-to-Peer Lending* terdapat berbagai pihak yaitu Pemberi Dana, Penerima Dana, dan Penyelenggara LPPBTI. Pengertian ketiga pihak yang terlibat dalam *Peer-to-Peer Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, antara

⁴ Ratna Hartanto dan Juliyana Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Volume 25 Issue 2 (Mei 2018): 325, diakses pada 9 November 2022, doi: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art6.

⁵ Siti Nasikhatuddini, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) *Peer to Peer Lending*", *Lex Renaissance* Volume 6, Nomor 3 (2021): 440, diakses pada 9 November 2022 <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art1>

⁶ Inda Rahadiyan, dan Alfhica Rezita Sari. "Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech *Peer to Peer Lending* Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Defendonesia* Volume 4, Nomor 1 (2019): 20, diakses pada 5 November 2022, <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v4i1.79>



lain “Pemberi dana (investor) adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan.” “Penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan atau badan usaha yang menerima pendanaan.” “Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah.”

Dalam mencapai tujuannya masing-masing para pihak akan terlibat dalam perjanjian elektronik. Perjanjian dalam kegiatan layanan *Peer-to-Peer Lending* minimal diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana dan Perjanjian antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana. Dalam hal disepakatinya perjanjian maka para pihak harus membubuhkan tanda tangan elektronik dan para pihak sudah paham dengan isi dari perjanjian. Perjanjian elektronik tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Dokumen elektronik. Dalam proses menjalankan isi dari perjanjian oleh para pihak yang telah sepakat untuk saling mengikatkan dirinya ada kemungkinan terjadinya ingkar janji, salah satunya yaitu gagal bayar yang baik sengaja maupun tidak dilakukan oleh Penerima Dana. Dalam terjadinya sengketa antara Pemberi dengan Penerima Dana, peran penyelenggara yaitu sebagai pihak ketiga yang menengahi dan berusaha untuk menyelesaikan sengketa. Jika sengketa yang terjadi tidak mencapai kata mufakat secara musyawarah maka para pihak dapat menyelesaikannya di Lembaga peradilan umum yang telah disepakati. Jika sengketa maju ke pengadilan maka Perjanjian yang ditandatangani secara elektronik tersebut akan berperan sebagai salah satu alat bukti di persidangan. Perjanjian elektronik yang ditandatangani secara elektronik juga saat ini sudah diakui secara sah yang dapat terlihat di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.



B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas maka permasalahan yang timbul dan akan diteliti adalah “Bagaimana kekuatan hukum tanda tangan elektronik dalam perjanjian pendanaan *P2P Lending* di pengadilan menurut Hukum Acara Perdata?” Dilihat dari latar belakang juga dan yang terjadi dalam masyarakat akan ada kemungkinan timbul permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum akan digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan oleh penulis di bagian sebelumnya.⁷ Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana penelitian ini meneliti dari peraturan perundang-undangan dengan objek dari penelitian.⁸ Selain itu bahan hukum yang akan dipakai untuk menunjang penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan juga peraturan yang berlaku sejak zaman penjajahan yang masih digunakan di masa sekarang merupakan bahan-bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah berupa hasil karya tulisan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer.¹⁰ Dan bahan hukum tersier bertujuan untuk membantu dan menunjang bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹¹ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan topik penelitian yang diangkat penulis.¹²

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2017), hal. 60.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 14.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal.31.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hal. 133.



II. Pembahasan

A. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

1. Tinjauan Umum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Layanan *Peer-to-Peer Lending* atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah hasil dari perkembangan teknologi informasi di bidang layanan perbankan (*Financial Technology 3.0*). Kehadiran layanan ini memberikan dampak bagi masyarakat dan menjadi opsi menarik bagi masyarakat yang tertarik untuk melakukan investasi. Dengan hasil return yang dinilai masih cukup baik dan risiko yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan produk investasi lainnya membuat masyarakat semakin tertarik untuk menggunakan layanan ini. Disisi lain dengan hadirnya layanan ini membuat masyarakat yang membutuhkan dana juga jadi lebih mudah. Masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan cara yang lebih mudah daripada melalui bank. Dan pinjaman juga bisa diajukan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Begitu juga halnya oleh investor dapat melakukan transaksi investasinya tanpa harus dibatasi oleh jarak dan transaksi dapat dilakukan dimana saja sepanjang mempunyai koneksi untuk melakukan transaksi tersebut.

Peer-to-Peer Lending atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan tentang pengertian LPPBTI,

“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip



syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.”¹³

Layanan *Peer-to-Peer Lending* adalah buah dari hasil perkembangan *FinTech* 3.0 dan 3.5. Dipergunakannya teknologi dalam sistem keuangan perbankan adalah konsep dari *FinTech*. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah salah satu pilihan dari sekian banyak produk investasi yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat. Layanan ini mempertemukan Pemberi Dana dan Penerima Dana yang kemudian nantinya terjadilah sebuah Perjanjian Pendanaan dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan penggunaan jaringan internet.¹⁴ Pertemuan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik ini menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini diterapkan oleh layanan perbankan.¹⁵

Dengan kemudahan yang ada inilah semakin membuat masyarakat semakin tertarik untuk memulai bertransaksi atau berinvestasi dengan layanan ini. Dengan semakin banyaknya minat masyarakat terhadap layanan ini membuat pertumbuhan dari Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ini semakin banyak terutama di Indonesia. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ini berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatannya. Karena berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan tentunya dalam aktivitas mulai dari pembentukan layanan ini diatur secara langsung dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pendirian layanan ini juga harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Di luar dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan,

¹³ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/ 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2). Pasal 1.

¹⁴ Nurhimmi Falahiyati, “Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi *Peer-to-Peer Lending*), *Jurnal Justiq* Volume 02, Nomor 01 (Februari 2020):4, diakses tanggal 9 November 2022, doi: [10.36764/justiqa.v2i1.325](https://doi.org/10.36764/justiqa.v2i1.325)

¹⁵ *Ibid.*



peraturan lainnya yang masuk dalam layanan ini salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena dalam kegiatan yang melibatkan Perjanjian/Kontrak Elektronik, Dokumen Elektronik, dan juga Tanda Tangan Elektronik. Kedua peraturan ini haruslah dipatuhi dan diikuti secara baik supaya tidak ada pelanggaran yang dilakukan dalam prosesnya. Di luar dari kedua peraturan tersebut masih ada peraturan lainnya yang dapat dikatakan mempunyai kaitan dalam aktivitas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2. Para Pihak dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

LPBBTI melibatkan tiga pihak, antara lain pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara. *Lender* (pemberi dana) adalah subjek hukum yang dapat berupa orang / badan hukum yang memberikan dana.¹⁶ *Borrower* (penerima dana) adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang menerima pendanaan.¹⁷ “Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.”¹⁸ LPBBTI menyediakan layanan yang mempermudah investor untuk memberikan pinjaman dengan *return* yang tinggi, berbeda dengan penerima dana yang menggunakan layanan ini untuk mendapatkan kredit secara elektronik dengan syarat yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan Lembaga keuangan konvensional.¹⁹

¹⁶ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/ 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2). Pasal 1 Angka 10

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 9.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 8.

¹⁹ Nurhimmi Falahiyati, *Loc Cit.*, hal. 5.



Bertemunya para pihak dalam layanan ini memiliki hubungan hukum satu sama lain melalui perjanjian pendanaan jika pihak pemberi dana dan penerima dana sepakat untuk memberi dan menerima dana.²⁰ Diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak, antara lain perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana dan perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Karena keseluruhan kegiatan dilakukan melalui media elektronik dan jaringan internet para pihak dalam perjanjian sepakat dengan isi perjanjian juga dapat dilakukan secara jarak jauh. Dan kesepakatan juga dilakukan dengan menggunakan media elektronik sehingga mudah bagi para pihak untuk menyepakati perjanjian yang kemudian harus dipatuhi secara keseluruhan oleh para pihak.

3. Risiko Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Dana yang telah dibayarkan oleh pemberi dana disalurkan kepada penyelenggara kemudian dana baru disalurkan ke penerima dana. Investasi dalam bentuk *Peer-to-Peer Lending* juga memiliki risiko yang dapat merugikan pengguna salah satunya yaitu kerugian bagi pemberi dana. Salah satu kemungkinan risiko yang merugikan tersebut adalah ketika penerima dana tidak mampu membayar pinjaman berikut dengan bunga dari pinjaman yang dikenal dengan istilah gagal bayar. Selain daripada risiko tersebut ada resiko lain seperti *fraud*, resesi, atau krisis ekonomi, dan pailitnya perusahaan penyelenggara.²¹ Jika terjadi gagal bayar oleh pemberi dana, penyelenggara akan menginformasikan kepada pemberi dana dan penyelenggara akan mengupayakan seperti

²⁰ Ratna Hartanto dan Juliyana Purnama Ramli, *Loc Cit.*, 328.

²¹ Nurashiah Harahap dan Relly Anastasya Nasution, "Perlindungan Hukum Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*)," *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 20, Nomor 1 (2020): 76, diakses pada 9 November 2022, doi: 10.30743/jhk.v20i1.3260



melakukan penagihan untuk menunjukkan komitmen dari penyelenggara supaya masalah dapat diselesaikan dengan menguntungkan seluruh pihak.²²

Fraud adalah kondisi dimana penerima dana tidak menggunakan identitas asli sehingga timbul kemungkinan pembayaran tidak dilakukan sama sekali. Kemungkinan terjadi resesi dalam suatu negara juga tentu dapat merugikan bagi pemberi dana karena ketika suatu negara terjadi resesi maka tingkat gagal bayar akan semakin tinggi dan angka pengembalian mengalami penurunan.²³ Jika perusahaan penyelenggara dinyatakan pailit maka tidak ada perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengembalikan uang pinjaman berikut dengan bunganya.²⁴

Jika penerima dana melakukan wanprestasi yaitu gagal bayar maka penyelenggara wajib untuk melakukan penagihan setidaknya dengan melayangkan surat peringatan kepada penerima dana karena tidak memenuhi kewajibannya dengan jangka waktu yang sudah tertulis dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dan penerima dana. Hal ini tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam bagian penagihan Pasal 102. Selain itu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga menuliskan kerjasama penyelenggara dengan pihak lain untuk melakukan penagihan. Penagihan dilakukan dengan catatan harus sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang maupun masyarakat. Jika upaya yang dilakukan oleh penyelenggara tidak terselesaikan, maka kasus wanprestasi dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian.

B. Perjanjian Pendanaan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hal. 77.

²⁴ *Ibid.*



Suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang berjumlah dua orang atau lebih dan telah sepakat untuk mengikatkan dirinya disebut sebagai perjanjian.²⁵ Adapun unsur-unsur dari sebuah perjanjian, antara lain subjek hukum, persetujuan para pihak, tujuan dari perjanjian, prestasi yang harus dilaksanakan, bentuk perjanjian, dan syarat-syarat tertentu.²⁶ Subjek hukum atau *rechtspersoon* adalah pendukung hak dan kewajiban yang tertulis dalam perjanjian.²⁷ Unsur yang kedua yaitu adanya persetujuan para pihak, dalam perjanjian pada umumnya para pihak mempunyai kesempatan untuk melakukan penawaran sebelum menyepakati isi dalam perjanjian.²⁸ Tawar menawar ini merupakan bagian dari hak para pihak untuk menentukan isi dalam perjanjian. Jika proses tawar menawar sekiranya mencapai hasil yang diinginkan barulah perjanjian dapat dibuat dan disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Unsur yang ketiga yaitu tujuan dari perjanjian, dalam perjanjian yang disepakati pada umumnya memiliki tujuan masing-masing bagi para pihak. Selama tujuan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan maka perjanjian masih dianggap sah di mata hukum.²⁹

Dalam hal nya sudah disepakatinya perjanjian oleh para pihak maka jadilah prestasi yang menjadi kewajiban dari para pihak. Ketika salah satu pihak dituntut untuk melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya, maka ada pihak lain yang menerima hasil dari pelaksanaan tersebut. Pada umumnya seperti perjanjian jual beli dimana salah satu pihak harus membayar untuk bisa membeli barang yang diinginkannya. Pihak lain dalam transaksi tersebut harus memberikan barang sesuai dengan permintaan pembeli yang sudah melaksanakan kewajibannya. Antara lain hak dan kewajiban dalam perjanjian dimiliki oleh para pihak dan harus terpenuhi.

²⁵ Prof. R. Subekti dan RTjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hal. 370.

²⁶ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal. 14-17.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hal 17.

²⁹ *Ibid.*, hal 14.



Kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Dengan teknologi yang terus berkembang ada bentuk lain dari perjanjian yaitu perjanjian/kontrak elektronik. Perjanjian dengan bentuk elektronik ini membuat para pihak bisa melakukan kesepakatan tanpa ada hambatan jarak dan waktu. Dengan adanya teknologi ini justru memudahkan subjek hukum untuk melakukan perjanjian dimanapun dan kapanpun. Perjanjian dalam bentuk elektronik ini juga disepakati secara elektronik dengan disematkannya tanda tangan elektronik di dalam perjanjian tersebut. Syarat-syarat dari perjanjian elektronik dan tanda tangan elektronik juga telah tertulis di dalam Peraturan perundang-undangan.

Para pihak yang telah sepakat untuk terlibat dalam perjanjian sifatnya adalah sebagai Undang-Undang yang artinya para pihak harus tunduk terhadap isi perjanjian. Karena dari perjanjian ini timbul hak dan kewajiban bagi para pihak maka isi perjanjian haruslah dipatuhi. Sifat dari perjanjian inilah membuat perjanjian dianggap sebagai Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pihak yang terlibat di dalamnya. Sifat mengikat dari perjanjian ini melahirkan hubungan hukum dan akibat hukum bagi para pihak.

Dalam hal kegiatan Pendanaan Bersama dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, perjanjian para pihak disepakati secara elektronik. Perjanjian dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka dan juga dapat dilakukan dalam jarak yang jauh. Perjanjian Pendanaan dalam bentuk Perjanjian Elektronik dibuat tanpa adanya diskusi para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut. Kontrak Elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk sistem elektronik oleh para pihak.

Suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum jika perjanjian yang dibuat karena ada suatu hal dan terjadinya sebuah perjanjian tidaklah bertentangan dengan hal yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam perjanjian pendanaan baik itu adalah perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana maupun Perjanjian antara Pemberi dan Penerima Dana yang ditandatangani



secara elektronik, dengan disematkannya tanda tangan tersebut maka para pihak telah sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian yang disepakati.

Isi dari pada perjanjian dalam kegiatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sendiri tertulis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana harus memuat³⁰ ”Nomor perjanjian, Tanggal perjanjian, Identitas para pihak, Hak dan kewajiban para pihak, Jumlah pendanaan, Manfaat ekonomi pendanaan, Besarnya komisi, Jangka waktu, Rincian biaya, Ketentuan mengenai denda; jika ada, Penggunaan data pribadi, Mekanisme penagihan pendanaan, Mitigasi risiko dalam hal terjadi Pendanaan macet, Mekanisme penyelesaian sengketa, dan Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.”

Sedangkan isi dari perjanjian antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana harus memuat:³¹ “Nomor perjanjian, Tanggal perjanjian, Identitas para pihak, Hak dan kewajiban para pihak, Jumlah pendanaan, Manfaat ekonomi pendanaan, Nilai angsuran, Jangka waktu, Objek jaminan; jika ada, Biaya terkait, Ketentuan mengenai denda; jika ada, Penggunaan data pribadi, Mekanisme penyelesaian sengketa, dan Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.”

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 perjanjian pendanaan harus dituangkan ke dalam Dokumen Elektronik. Sifat dari perjanjian pun menjadi perjanjian/kontrak elektronik. Ketika perjanjian dibuat dalam bentuk elektronik, maka untuk menyepakati isi dalam perjanjian tersebut menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁰ Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/ 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2)*. Pasal 31.

³¹ *Ibid.*, Pasal 32.



“Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”

Tanda tangan elektronik sendiri terbagi menjadi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Supaya tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain.³²

- a. “Data penanda tangan terikat pada tanda tangan elektronik;”
- b. “Penandatanganan elektronik hanya dapat dilakukan oleh pemilik tanda tangan;”
- c. “Perubahan setelah tanda tangan elektronik dilakukan diketahui;”
- d. “Perubahan informasi elektronik terkait tanda tangan setelah tanda tangan dilakukan dapat diketahui;”
- e. “Ada cara tertentu untuk mengetahui informasi penandatanganan;”
- f. “Ada cara tertentu untuk menunjukkan penanda tangan setuju atas informasi elektronik yang terdapat di dalamnya.”

Jika tanda tangan elektronik sudah memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka tanda tangan elektronik yang dibubuhkan dalam perjanjian elektronik yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen elektronik dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum.

Kekuatan hukum dari perjanjian elektronik juga sama memiliki syarat yang sama dengan yang tertulis dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya “kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian, para pihak yang terlibat dalam perjanjian dinilai cakap untuk melakukan perbuatan hukum, perjanjian dianggap sah karena hal tertentu, dan karena sebab yang halal.” Jika perjanjian memenuhi keempat syarat tersebut maka perjanjian berkekuatan hukum dan mengikat para pihak.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251), Pasal 11.



Dalam hal syarat sah dari perjanjian elektronik maka diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 46 Ayat 2:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;”
- c. Terdapat hal tertentu;
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kedua syarat yang pertama merupakan syarat subjektif yang merujuk kepada pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat termasuk ke dalam syarat objektif yaitu syarat tentang objek dari perjanjian yang disepakati.

Supaya sebuah perjanjian pendanaan berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian, maka dalam proses baik dalam pembuatan isi dan menyepakati perjanjian harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika seluruh kegiatan dilakukan mengikuti peraturan yang berlaku terutama dalam proses penyepakatan perjanjian yang ditandai dengan disematkannya tanda tangan elektronik, barulah perjanjian tersebut dianggap berkekuatan hukum tetap.

C. Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar

Layanan *Peer-to-Peer Lending* memiliki risiko gagal bayar dari penerima dana yang kemudian akan merugikan pemberi dana. Ketika terjadi kegagalan bayar oleh penerima dana maka sebagai perusahaan penyelenggara LPBBI harus mengusahakan pengembalian dana dan membantu pemberi dana untuk mendapatkan kembali dananya dengan penagihan.³³ Penyelesaian sengketa gagal bayar dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun Lembaga non pengadilan. Ketika pihak yang bersengketa memutuskan untuk

³³ Nadiya Fitri Fauziah dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pinjaman Peer To Peer Lending di Indonesia,” *Jurnal Hukum Widya Yuridika* Volume 4 Nomor 2 (Desember 2021): 554, diakses pada 10 November 2022, doi: 10.31328/wy.v4i2.2408



menyelesaikan permasalahan melalui pengadilan, maka para pihak yang bersengketa harus menyerahkan alat-alat bukti untuk membuktikan perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Di dalam pengadilan sebelum sidang sebelumnya ada proses mediasi yang harus dilalui oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.” Jika proses mediasi di pengadilan berhasil maka para pihak dikatakan mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian yang kemudian ditandatangani oleh para pihak dan mediator.³⁴ Kemudian naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan dituangkan ke dalam akta perdamaian. Jika proses mediasi juga tidak dapat menyelesaikan sengketa para pihak maka sengketa akan melalui proses sidang.

Ada kalanya dimana proses mediasi tidak mendapatkan titik terang dari penyelesaian sengketa dan akhirnya sengketa tetap berlanjut ke persidangan. Dalam membuktikan suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh penerima dana yaitu dengan menunjukkan surat perjanjian yang tertulis di dalamnya keseluruhan biaya yang dipinjam berikut dengan bunganya. Disamping bukti perjanjian itu maka perlu juga untuk mengajukan surat identitas dari tergugat sebagai alat bukti dalam persidangan.

Perkara gagal bayar dalam hal penerima dana yang tidak dapat memenuhi janjinya sebagaimana diperjanjikan, maka untuk menyelesaikan kasus harus mengikuti aturan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Seluruh proses harus mengikuti peraturan yang berlaku begitu juga dalam proses pembuktian yang dilakukan. Dalam proses pembuktian selain digunakannya Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia saat ini, ada juga peraturan lainnya yang berhubungan dengan Hukum Acara

³⁴ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175), Pasal 1 angka 8.



Perdata. Salah satunya adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur secara garis besar tentang Alat Bukti Elektronik. Selain itu dalam perkara gagal bayar dalam transaksi *Peer-to-Peer Lending* maka peraturan yang berlaku juga berkaitan dengan kasus yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Kasus gagal bayar yang terjadi dan dilakukan oleh pengguna Layanan Pendanaan Bersama dari PT Satustop Stop Finansial Solusi. Kasus sengketa gagal bayar ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Bandung sebagai Pengadilan Negeri yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian. Sebelum sengketa diselesaikan di pengadilan, pihak yang dirugikan yaitu Pemberi Dana dengan dibantu oleh Penyelenggara sebelumnya telah memberikan somasi kepada pihak Penerima Dana dan Peringatan untuk membayar uang yang dipinjamkan. Tetapi Penerima Dana juga tetap belum dapat membayar jumlah yang dipinjam berikut dengan bunganya. Karena sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak penggugat dan tergugat tunduk pada aturan yang berlaku. Salah satunya dengan melalui mediasi sebelum sengketa diselesaikan di sidang. Namun mediasi juga yang telah ditempuh oleh para pihak juga tidak dapat menyelesaikan sengketa yang ada. Karena kasus tidak dapat diselesaikan lewat mediasi, maka sengketa berlanjut di sidang.

D. Perjanjian Pendanaan sebagai Alat Bukti

Dalam transaksi LPBBTI kesepakatan ditandai dengan disetujui perjanjian yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara LPBBTI. Persetujuan itupun dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang disematkan oleh para pihak dalam perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati kemudian dituangkan ke dalam dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dokumen elektronik inilah yang kedepannya akan dijadikan alat bukti ketika suatu waktu terjadi sengketa antara para pihak salah satunya sengketa wanprestasi dimana penerima dana



gagal untuk membayar pinjaman yang dipinjam melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berikut dengan bunganya.

Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, dimana hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan alat bukti.³⁵ Sifat hakim dalam sistem pembuktian positif terikat pada peraturan yang berlaku.³⁶ Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata Indonesia berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Karena sistem pembuktian positif yang dianut dalam Hukum Acara Perdata membuat hakim tidak bebas dan terpaku pada alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi hadir dalam hukum acara di Indonesia yaitu alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 5 ayat 1 tertulis bahwa “informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Dan dilanjutkan pada ayat 2 yang menjelaskan bahwa segala bentuk informasi, dokumen, dan/atau hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara di Indonesia. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tertulis dalam Pasal 11 bahwa Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sah apabila memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam buku yang ditulis oleh Efa Laela Fakhriah yang dikutip dari wawancaranya dengan hakim niaga di salah satu pengadilan di Jakarta, dalam menyelesaikan sengketa di peradilan niaga saat ini sudah dapat menerima alat bukti elektronik yang berupa surat.³⁷ Alat bukti elektronik surat itu diterima di pengadilan dengan syarat bahwa keasliannya dapat dibuktikan dan isi dari surat itu dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu faktor lain alat bukti

³⁵ Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hal. 87.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal. 41.



elektronik surat dapat diterima yaitu harus memenuhi unsur sebagai alat bukti.³⁸ Walaupun secara Undang-Undang Hukum Perdata belum mengatur tentang alat bukti elektronik tapi karena ada perluasan alat bukti melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga saat ini baik peradilan pidana, perdata maupun niaga sudah menerima alat bukti elektronik untuk menyelesaikan sengketa. Supaya dokumen elektronik berupa perjanjian pendanaan yang sifatnya elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan sengketa gagal bayar, maka dokumen elektronik yang dicetak harus dapat dipertanggungjawabkan dan keaslian dari dokumen tersebut dapat dibuktikan di pengadilan.

Selain itu juga dalam Hukum Acara yang diterapkan di Belanda sebelumnya yang menggunakan sistem pembuktian terbuka, tidak menutup kemungkinan diterimanya alat bukti elektronik dalam persidangan. Alat bukti elektronik tersebut juga sudah diatur dalam Peraturan di luar dari Hukum Acaranya sendiri. Sama dengan Hukum Acara Indonesia yang tidak mengatur secara langsung, tetapi diatur dalam Peraturan Perundang-undangan salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum Acara di Indonesia masih merupakan turunan dari hukum acara pada masa penjajahan. Tetapi seiring dengan perubahan tahun yang diikuti dengan perkembangan baik dari Revolusi Industri salah satunya, membuat peraturan juga harus ikut berkembang.

Jadi supaya perjanjian pendanaan dengan tanda tangan elektronik yang disepakati oleh para pihak yang terlibat harus memenuhi persyaratan sebagai alat bukti elektronik. Jika seluruh syarat sudah terpenuhi baru perjanjian dengan tanda tangan elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menyelesaikan sengketa gagal bayar. Perjanjian pendanaan berperan penting sebagai alat bukti dalam persidangan karena dengan adanya perjanjian pendanaan tersebut dapat membuktikan wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh penerima dana. Perjanjian pendanaan juga sebagai

³⁸ *Ibid.*



bahan pertimbangan hakim untuk membuat keputusan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak.

Dalam sengketa gagal bayar oleh Penerima Dana dari Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dari PT Satustop Finansial Solusi, selain dari alat bukti perjanjian pendanaan komersial yang diterima sebagai alat bukti, Tergugat juga mengakui tindakan wanprestasi yang dilakukannya. Perjanjian Pendanaan yang digunakan sebagai alat bukti ini membuktikan tindakan ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan oleh majelis hakim telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Ditambah dengan pengakuan oleh Tergugat menguatkan seluruh bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan. Tergugat pun mempunyai kewajiban untuk tetap membayar seluruh hutang berikut dengan bunga dari jumlah uang yang telah dipinjam dari Para Penggugat. Selain membayar hutang berikut dengan bunganya, tergugat juga berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dan seluruh hasil dari persidangan tertulis apapun terkait dengan kewajiban yang harus tetap dibayarkan oleh Tergugat yang telah melakukan wanprestasi.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Dengan perkembangan teknologi melalui Revolusi Industri yang terjadi dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Hadirnya kemudahan sebagai akibat dari perkembangan ini dapat menguntungkan dan juga merugikan masyarakat. Keuntungan yang didapat oleh masyarakat dari perkembangan ini adalah kehadiran Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang. Dalam pelaksanaan layanan ini diperlukannya perjanjian antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Kesepakatan perjanjian pun dilakukan melalui media elektronik, tanpa adanya halangan dari batas wilayah perjanjian bisa dilakukan dimana saja. Perjanjian



elektronik inilah yang kemudian harus disematkan tanda tangan elektronik sebagai bukti kesepakatan.

Keabsahan dari perjanjian elektronik yang disematkan dengan tanda tangan elektronik ini tetaplah dianggap sah sepanjang dalam proses kesepakatan perjanjian sampai penandatanganannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan proses pelaksanaan dijalankannya perjanjian terjadi wanprestasi yang membuat sengketa harus diselesaikan di Pengadilan. Maka alat bukti yang diajukan salah satunya adalah Perjanjian Elektronik yang telah tersemat Tanda Tangan Elektronik di dalamnya. Jika seluruh aspek dari perjanjian elektronik dan tanda tangan elektronik mengikuti aturan yang berlaku, maka walaupun dalam Hukum Acara tidak diatur tentang Alat Bukti Elektronik tapi hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu selama prosesnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka perjanjian dengan tanda tangan elektronik tersebut tetap dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Karena teknologi terus berkembang kehidupan masyarakat juga turut berubah seiring dengan perkembangannya. Maka hukum juga perlu ikut mengalami perubahan demi melindungi masyarakat dari ancaman yang akan datang. Diperlukannya perubahan hukum terutama dalam hukum acara perdata mengenai alat bukti yang dapat diterima dalam sidang. Selain itu juga sistem pembuktian yang masih mengikat hakim untuk tunduk kepada Undang-Undang justru membuat hakim menjadi tidak bebas dalam membuat suatu keputusan. Dan karena itu membuat hakim tunduk pada peraturan yang berlaku dan membuat hakim menjadi tidak fleksibel dalam menentukan alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan.

Oleh karena itu, penulis menyarankan karena saat ini peraturan mengenai alat bukti sudah diatur dalam Undang-Undang, tetapi dalam hukum acara perdata yang berlaku masih belum mengatur terkait alat bukti



elektronik. Maka diperlukannya perubahan demi melindungi masyarakat dan untuk mencapai tujuan hukum. Dan sebagai masyarakat yang terlibat dalam layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi juga perlu memastikan keseluruhan transaksi yang dilakukan sah dan memiliki akibat hukum. Sehingga jika suatu saat terjadi sengketa maka perjanjian yang telah disepakati bisa menjadi alat bukti untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Dari tulisan dan penelitian yang telah penulis buat, diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak dan berguna untuk sesama mahasiswa terutama Mahasiswa Hukum.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

Ali, Achmad. *Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenada Media, 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.

Emirzon, Joni dan Muhammad Sadi. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

B. Jurnal

Rahadiyan, Inda dan Alfhica Rezita Sari. "Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Defendonesia* Volume 4 Nomor 1 (2019): 16-23. Diakses pada 5 November 2022 <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v4i1.79>



Hartanto, Ratna dan Juliyana Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*." *Jurnal Ius Quia Iustum*. Volume 25 Issue 2 (Mei 2018): 320-328. Diakses pada 9 November 2022, doi: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art6.

Nasikhatuddini, Siti. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer to Peer Lending." *Lex Renaissance* Volume 6 Nomor 3. Juli 2021: (437-448). Diakses pada 9 November 2022. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art1>

Falahiyati, Nurhimmi. "Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi *Peer-to-Peer Lending*), *Jurnal Justiq* Volume 02, Nomor 01 (Februari 2020): 1-11, diakses tanggal 9 November 2022, doi: 10.36764/justiqa.v2i1.325

Fauziah, Nadiya Fitri dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pinjaman Peer To Peer Lending di Indonesia," *Jurnal Hukum Widya Yuridika* Volume 4 Nomor 2 (Desember 2021): 551-566, diakses pada 10 November 2022, doi: 10.31328/wy.v4i2.2408

Harahap, Nurasiah dan Relly Anastasya Nasution. "Perlindungan Hukum Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*)." *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 20, Nomor 1 (2020): 74-85, diakses pada 9 November 2022. doi: 10.30743/jhk.v20i1.3260

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251).

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/ 2022



Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2).

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

D. Kutipan

Ramadhan, Hakim Agung dan Dinita Andriani Putri. "Big Data, Kecerdasan

Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia." Direktorat Jenderal Apl. Inform. Kementeri. Komun. dan Inform, Juli 2018, hal. 34